

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa Perjudian Bola Guling dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memberikan dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan minimnya usaha atau berkembangnya sifat malas untuk bekerja dari pelaku perjudian.

Upaya dari aparat kepolisian untuk mengungkap terjadinya perjudian Bola Guling perlu dihargai. Namun, upaya mengungkap perjudian Bola Guling merupakan tugas yang berat dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjudian Bola Guling di Kabupaten TTU seakan-akan sudah menjadi mata pencaharian masyarakat terutama yang dilakukan oleh warga masyarakat yang tidak bekerja (pengangguran).

Dalam hal melakukan pencegahan tindak pidana perjudian Bola Guling di wilayah hukum Resort TTU, yaitu dengan upaya pre emtif dengan melakukan sosialisasi atau mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya tindak pidana perjudian bola guling yang kedua yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan razia atau patrol untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian bola guling dan yang ketiga yaitu dengan tindakan represif yaitu meindak tegas bagi masyarakat yang langgar

hukum agar memberikan efek jera terhadap para pelaku dan masyarakat umum yang ada di wilayah hukum Resort Timor Tengah Utara atau TTU.

5.2. saran

Aparat kepolisian Resort Timor Tengah Utara lebih aktif atau rutin melakukan razia atau patroli agar perjudian bola guling kasusnya tidak terjadi peningkatan atau dapat mengurangi angka perjudian. Lalu aparat kepolisian juga harus melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa permainan judi bola guling dampaknya sangat berbahaya bagi ekonomi, social dan budaya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arif, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2006 . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hamzah Andi , 2008, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah Andi, 2008, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

Sunggono Bambang , 2010, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung,

Undang- Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.